

TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA HOTEL
TERHADAP BARANG BAWAAN TAMU

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

No. Reg : 1118 / H / 91
Cat. Nomor : 1118 PE / A.
Proses. 191 :

Erma Boedi Setyaningroem

NRP 2880901

NIRM 88.7.004.12021.43701

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991

Surabaya, 5 Juli 1991

Mahasiswa Yang Bersangkutan



ERMA BOEDI SETYANINGROEM

MENGETAHUI :

Dekan




DANIEL DJOKO TARLIMAN, SH

Pembimbing



EKO SUGITARDJO, SH



M. SOETOPO, SH

Setiap negara terutama negara yang sedang berkembang, termasuk negara Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalnya telah melakukan pembangunan nasionalnya yang dilakukan secara bertahap dan berencana.

Sektor pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan di bidang ekonomi, juga tidak luput dari perhatian pemerintah, mengingat potensi alam yang dimiliki Indonesia sanggup menggugah minat wisatawan, khususnya wisatawan asing untuk datang ke tempat wisata tersebut. Peningkatan pembangunan sektor pariwisata juga tidak terlepas dari pembenahan sarana dan prasarana dalam bidang kepariwisataan yang menyangkut langsung pelayanan terhadap manusia yang mengadakan perjalanan wisata antara lain bidang rumah penginapan khususnya hotel.

Peningkatan fasilitas di bidang hotel tersebut dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitas terhadap sarana yang ada, agar setiap tamu tidak merasa bosan untuk tinggal lebih lama di hotel. Dari segi kualitas termasuk pula peningkatan keamanan terhadap para tamu selama mereka menginap di hotel tersebut.

Pelayanan peningkatan keamanan terhadap tamu ho-

tel tersebut, menyangkut pula keamanan terhadap barang bawaan milik tamu hotel selama mereka menginap di hotel sehingga diperlukan semacam adanya penitipan barang bawaan milik tamu agar terhindar dari adanya kerusakan, kehilangan, dan masalah-masalah lain yang tidak dikehendaki oleh tamu.

Penitipan barang bawaan tamu hotel dengan tujuan mengamankan barang bawaan tamu hotel dari adanya kerusakan maupun kehilangan merupakan salah satu prestasi yang dilakukan oleh pengusaha hotel bagi tamunya, dan lebih nyata lagi prestasi tersebut diwujudkan dalam tanggungjawab yang dilakukan oleh pengusaha hotel dalam menjamin rasa aman terhadap barang bawaan tamu.

Pasal 1709 KUH Perdata menentukan :

Orang-orang yang menyelenggarakan rumah penginapan dan pengusaha-pengusaha losmen adalah sebagai orang-orang yang menerima titipan barang, bertanggungjawab untuk barang-barang yang dibawa oleh tamu yang menginap pada mereka. Penitipan barang yang semacam itu dianggap sebagai penitipan barang karena terpaksa.

Sedangkan pasal 1710 KUH Perdata menentukan :

Mereka adalah bertanggungjawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau lain-lain budak dari rumah penginapan maupun oleh setiap orang lain.

Dari ketentuan pasal 1709 dan pasal 1710 KUH Perdata tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap pengusaha

hotel bertanggung jawab secara terpaksa terhadap barang bawaan tamu yang menginap di hotelnya.

Dalam praktek yang berlaku di hotel, para tamu hotel diberi kebebasan untuk menentukan sikap dalam usaha mengamankan barang bawaannya dari terjadinya kerusakan maupun kehilangan, sehingga bagi tamu hotel tidak ada keharusan untuk menitipkan barang bawaannya secara khusus kepada pihak hotel. Dalam kondisi demikian, pihak hotel harus membuat batasan yang tegas mengenai tanggung jawab yang dapat diherikan terhadap adanya kehilangan maupun kerusakan yang menimpa barang bawaan tamu.

Sebagai konsekuensi tanggung jawab pengusaha hotel terhadap adanya kerusakan maupun kehilangan yang menimpa barang bawaan tamu hotel, pengusaha hotel harus memberikan ganti rugi. Namun sebagaimana diketahui bahwa pihak hotel memberikan kebebasan sepenuhnya bagi para tamu mengamankan barang bawaannya dari kerusakan maupun kehilangan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktek pelaksanaan perjanjian penitipan barang bawaan tamu di hotel.

Untuk dapat mencapai tujuan dalam penelitian tersebut, dilakukan pendekatan masalah secara Yuridis Nor-

matif, yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Selain itu dilakukan wawancara dengan pihak, pejabat yang berwenang, khususnya pengusaha hotel dan para tamu hotel. Setelah data terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase :

- Fase pengumpulan data : 10 Januari - 30 Januari 1991
- Fase pengolahan data : 31 Januari - 0 Pebruari 1991
- Fase analisis data : 10 Pebruari - 25 Pebruari 1991

Obyek penelitian adalah pelaksanaan perjanjian penitipan barang yang dikaitkan dengan tanggungjawab pengusaha hotel, apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan terhadap barang bawaan tamu. Lokasi penelitian yaitu di Sahid Surabaya Hotel.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah :

1. Tanggung jawab yang diberikan oleh pengusaha hotel terhadap barang bawaan tamu hotel tidak merupakan tanggung jawab yang mutlak, melainkan pengusaha hotel membatasi tanggung jawabnya terhadap barang maupun uang dititipkan secara khusus pada pihak hotel.

2. Untuk barang-barang yang tidak dititipkan secara khusus, pihak hotel masih memberikan kelonggaran untuk memberikan ganti kerugian, yaitu terhadap barang-barang yang tidak berharga yang dipakai oleh tamu untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun besar kecilnya ganti kerugian tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan pimpinan hotel.
3. Untuk barang-barang yang dititipkan secara khusus, apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan, besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh pihak hotel adalah sebesar 100% dari harga barang atau pihak hotel akan mengganti barang yang sama seperti barang yang hilang atau rusak tersebut.